

Pengaruh Upah Minimum Kota Denpasar Terhadap Biaya Konversi, Harga Pokok Produksi, dan Harga Jual Massa Raga BPC-1 pada BTIKK

I Nyoman Normal

Peneliti Akuntansi Keuangan, Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK)-

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Telp : 0361 723969 (k), 085792377505 (hp)

E-mail : nyomannormal311@gmail.com

Abstrak : Tujuan penelitian yang berkaitan dengan perubahan upah minimum regional kota Denpasar dan massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d. 2018 adalah untuk mengetahui : pengaruh upah minimum regional terhadap biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang datanya bersumber dari dalam dan luar BTIKK baik yang primer maupun skunder. Teknik analisisnya adalah sistem biaya standar berbasis biaya konversi untuk menghitung biaya konversi, sistem biaya standar berbasis biaya penuh untuk menghitung harga pokok produksi, dan metode harga jual berbasis biaya untuk menghitung harga jual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan upah minimum regional kota Denpasar dapat meningkatkan biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual massa raga BPC-1, tetapi tidak secara proporsional. Penjumlahan biaya tenaga kerja langsung dan biaya pabrikase dalam memproduksi massa raga BPC-1 menghasilkan biaya konversi yang persentase kenaikannya 74,01% tahun 2018. Akumulasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrikase dalam memproduksi massa raga BPC-1 menghasilkan harga pokok produksi yang kenaikannya mencapai 6,55% tahun 2018. Harga pokok produksi ditambah tambahan laba yang diinginkan ditambah beban operasi (beban pemasaran dan beban administrasi & umum) menghasilkan harga jual yang pada tahun 2018 mengalami kenaikan 74,01%.

Kata kunci : upah minimum regional, biaya konversi, harga pokok produksi, harga jual, massa raga BPC-1.

Abstracts : The aims of this research that relateto the changing of Denpasar regional minimum wage and BPC-1 stoneware 2013 until 2018 were to examin : the influence of regional minimum wage to conversion cost, cost of goods manufactured, and cost price. The research method was quantitative descriptive which its data source of intern and extern BTIKK that primary and secondary type. Its analysis technic was : standard cost system base conversion cost to calculate conversion cost, standard cost system base full costing to calculate cost of goods manufactured, and cost-plus pricing method to calculate cost price. The research results showed that the addition of regional minimum wage Denpasar Region can increase conversion cost, cost of goods manufactured, and cost price of BPC-1 stoneware, but it was not proportionally. The addition of direct labor cost and manufacturing overhead cost into produced BPC-1 stoneware results conversion cost which its increasing was 74,01% in 2018. The addition of raw material cost, direct labor cost, and manufacturing overhead cost to produce BPC-1 stoneware resulted in the cost of goods manufactured to increase to 6,55% in 2018. The cost of goods manufactured plus expected profit margin plus operational cost (marketing cost and general & administrative cost) resulted in cost price in 2018 to increasaby about 74,01%.

Keywords : regional minimum wage, conversion cost, cost of goods manufactured, cost price, BPC-1 stoneware.

PENDAHULUAN

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan (Kherismawati, et al, 2016:132). Nilai perusahaan mencerminkan nilai aset yang dimiliki perusahaan, seperti: kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Dunia akan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan di berbagai sektor. Sektor industri memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi karena perusahaan industri (pabrik) ini menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, serta dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Normal & Nurani, 2016:15). Perusahaan industri (pabrik) merupakan perusahaan yang kegiatannya

mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian barang jadi tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pengolahan bahan baku ini disebut dengan proses produksi.

Pencapaian perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan dapat dicapai dengan melaksanakan fungsi manajemen keuangan melalui pemberian kebijakan keuangan untuk memengaruhi keputusan keuangan lainnya (Sukirni, 2012). Nilai perusahaan yang tinggi akan memberikan *return* bagi pemegang saham, sehingga nilai tersebut akan dipandang investor sebagai informasi yang penting dalam mengambil keputusan investasi. Manajemen harus memerhatikan manfaat dan biaya yang ditimbulkan ketika berpikir untuk menggunakan dana dari pendanaan internal (*retained earning* atau depresiasi) atau eksternal (hutang dan ekuitas) atau kedua-duanya. Hal itu dikarenakan setiap sumber dana mempunyai konsekuensi dan karakteristik finansial yang berbeda (Meythi, 2012).

Setiap perusahaan yang didirikan akan senantiasa mempertahankan eksistensi kinerjanya untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu (Marheni, et al., 2015:230). Kemampuan kerja (kinerja) adalah yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang memengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Keterampilan kewirausahaan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap pelaku bisnis Setijani, E., et al (2015:283). Hal ini terungkap dari banyak temuan riset bahwa daya saing dan keberlangsungan sebuah entitas bisnis ditentukan oleh kecakapan tersebut. Dukungan fakta empiris terdapat dalam temuan Sirivanth, T., et al (2014), dalam artikel hasil risetnya yang menyatakan bahwa daya saing dan kinerja industri kecil banyak dipengaruhi oleh kecakapan kewirausahaan.

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh Fatoki (2014) dalam risetnya yang dilakukan pada bisnis retail juga mengungkapkan bahwa kewirausahaan mempunyai dampak nyata pada kinerja bisnis. Maknanya, keterampilan kewirausahaan sangat penting untuk meningkatkan kinerja usaha, yang tentu didalamnya terdapat indikator kinerja keuangan. Hal ini karena kinerja usaha pada umumnya diukur melalui informasi finansial seperti capaian keuntungan, perkembangan aktiva, dan penjualan. Di samping itu, juga diukur dari aspek nonfinansial seperti kepuasan pelanggan, internal bisnis yang menguntungkan, serta inovasi. Objek yang biasa diukur adalah bagian keuangan. Fenomena persoalan industri kecil sebenarnya tidak banyak berbeda dengan kebanyakan industri kecil lainnya. Bahkan di antaranya sulit berkembang, bahkan banyak pula yang kolaps.

Perusahaan manufaktur di Indonesia merupakan penopang utama perkembangan industri (Rolita, 2014). Peningkatan laju pertumbuhan manufaktur dikarenakan adanya konsumsi domestik yang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir (Maryam, 2013). Sektor industri manufaktur berkontribusi hingga 20,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik.

Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK) adalah salah satu balai yang berada di bawah kedeputan Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang sebelumnya bernama Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin (UPT PSTKP) Bali. Tugas pokok BTIKK adalah melakukan penelitian & pengembangan, pembinaan & perekrutan, dan pelayanan jasa teknologi industri kreatif keramik di Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Jasa teknologi yang dihasilkan oleh BTIKK adalah jasa pengolahan bahan baku keramik, jasa pelayanan bahan baku keramik siap pakai, jasa desain keramik, jasa pembakaran keramik, dan jasa pendidikan & pelatihan keramik.

Sejak tahun 2013 s.d. 2018, BTIKK telah melakukan jasa teknologi pelayanan bahan baku keramik siap pakai untuk massa raga BPC-1 yang mempergunakan upah minimum regional kota Denpasar sebagai dasar perhitungan biaya tenaga kerja langsung, biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual. Hal tersebut tentu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, karena telah terjadi peningkatan upah minimum regional Kota Denpasar sejak tahun 2013 s.d 2018, bahkan pada tahun 2018 upah minimum regional Kota Denpasar telah mencapai Rp 2.363.000,00 per bulan atau Rp 14.768,75 per jam, sehingga telah mengalami kenaikan sebesar 74,01% dibandingkan tahun 2013. Apabila kondisi ini tidak dilakukan evaluasi, maka akan terjadi pembebanan biaya produk yang lebih rendah dari yang seharusnya, terutama biaya tenaga kerja langsung, biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual jasa pelayanan bahan baku keramik siap pakai BPC-1. Perubahan upah minimum Kota Denpasar enam tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Upah Minimum Kota Denpasar Enam Tahun Terakhir Tahun 2013 s.d 2018

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
UMK (Rp/Bulan)	1.358.000,00	1.656.900,00	1.800.000,00	2.007.000,00	2.173.000,00	2.363.000,00	-
UMK (Rp/Jam)	8.487,50	10.355,63	11.250,00	12.543,75	13.581,25	14.768,75	-
Kenaikan (%)	-	22,01	32,55	47,79	60,01	74,01	-

Sumber : Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017, dan www.gaji.umr.com, 2018.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk : menentukan biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual (tarif) jasa pelayanan massa raga BPC-1 yang benar, dan mengetahui pengaruh kenaikan upah minimum regional kota Denpasar terhadap biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual (tarif). Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BTIKK, IKM keramik, akademisi, lembaga penelitian, dan pihak lainnya sebagai informasi dalam proses pengkajian dan pengembangan perubahan tarif upah minimum regional kota Denpasar terhadap kondisi keuangan, khususnya biaya konversi, harga pokok produk, dan harga jual (tarif) produk keramik dalam rangka meningkatkan ekonomisasi biaya produk.

Imbalan yang diberikan kepada buruh-buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik, disebut upah (Soemarso, 2014:335). Pada umumnya jumlah upah ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Gaji adalah balas jasa karyawan yang melakukan pekerjaan manajemen dan administratif, biasanya dibayar bulanan. Biaya upah (*labor cost*) merupakan sumbangan tenaga manusia kepada produksi dan juga merupakan suatu faktor biaya yang senantiasa perlu diukur (Matz dan Usry, 2014:441). Faedah ekonomis dari peningkatan produksi dengan biaya unit yang lebih rendah bersamaan dengan semakin meningkatnya tarif upah dan jaminan sosial yang senantiasa bertambah, telah mempercepat arus ke arah penggunaan yang lebih banyak alat-alat perlengkapan otomatis menghasilkan lebih banyak barang dalam jam kerja yang kurang banyak.

Tarif yang ditetapkan sebagai standar adalah tarif yang biasa dibayar untuk suatu pekerjaan atau klasifikasi pekerjaan sebagaimana melalui pemufakatan kolektif/*collective bargaining* (Heckert (2013:329). Estimasi jam yang diperlukan untuk kegiatan buruh dalam membuat produk sudah tersedia insinyur-insinyur yang bekerja di bagian produksi dengan berbagai macam teknik bisa menentukan standar waktu yang disebut *time study* (penyelidikan waktu) untuk tiap-tiap operasi, misalnya dengan menggunakan *stopwatch* untuk menentukan waktu yang efisien dari pekerja untuk memproduksi. Untuk menilai kewajaran tarif upah, seharusnya dibayar untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Hansen and Mowen (2013) : selisih biaya upah

langsung ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : (1) *Actual Hours at Actual Rate*; (2) *Actual Hours at Standard Rate*; (3) *Standard Hours at Standard Rate*. Menurut Supriyono (2014:458) terdapat beberapa sistem pemberian gaji (upah) yaitu : (a) Sistem Premi Bonus Berdasar Jam Kerja, yang terdiri dari : (1) Premi sistem Halsey, (2) Premi sistem Rowan, (3) Premi sistem Bart, dan (4) Sistem Efisiensi Emerson; (b) Sistem premi Bonus Berdasar Satuan Hasil, yang terdiri dari : (1) *Straight Piecework*, (2) Sistem Taylor; (c) Bonus Kelompok.

Untuk mencapai keadilan dan kewajiban pemberian upah kepada pekerja, pemerintah provinsi biasanya menentukan sistem pengupahan yang disebut upah minimum regional, yang perhitungannya disesuaikan dengan kondisi daerahnya, terutama APBD daerah masing-masing. Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah). Saat ini upah minimum regional juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) karena ruang cakupannya biasanya hanya meliputi suatu provinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk selesai (barang jadi). Biaya konversi = biaya tenaga kerja langsung + biaya *overhead* pabrik (Supriyono, 2014:151). Biaya konversi sesungguhnya adalah semua elemen biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengubah bahan baku menjadi barang jadi (produk selesai). Biaya konversi ini detailnya terdiri dari : (1) komponen biaya tenaga kerja langsung yang terlibat secara langsung dalam pengolahan bahan baku, yang biasanya terdiri dari jumlah jam kerja yang digunakan untuk memproduksi bahan baku dikalikan dengan tarif per jam kerja; dan (2) komponen biaya *overhead* pabrik yang diperlukan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi produk selesai (barang jadi), seperti : bahan penolong, upah tak langsung, listrik pabrik, air pabrik, asuransi pabrik, dan penyusutan pabrik.

Gabungan dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik membentuk biaya produksi (Rudianto, 2013:95). Itu berarti bahwa biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk yang siap dijual. Biaya barang yang telah diselesaikan selama satu periode disebut harga pokok produksi barang selesai (*cost of goods manufactured*) atau disingkat dengan harga pokok produksi (Soemarso, 2014:295). Harga pokok ini terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal periode dikurangi persediaan dalam proses akhir periode. Harga pokok produksi selama satu periode dilaporkan dalam laporan harga pokok produksi (*cost of goods manufactured statement*). Laporan ini merupakan bagian dari harga pokok penjualan (*cost of goods sold*). Biaya produksi (*production cost*) adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama satu periode. Biaya ini terdiri dari persediaan dalam proses awal ditambah biaya pabrik. Termasuk dalam biaya produksi adalah biaya-biaya yang dibebankan pada persediaan dalam proses pada akhir periode.

Penetapan harga jual produk memerlukan berbagai pertimbangan yang terintegrasi (Rudianto, 2013:127). Mulai dari biaya produksi, biaya operasi, target laba yang diinginkan perusahaan, daya beli masyarakat, harga jual pesaing, kondisi perekonomian secara umum, elastisitas harga produk, dan sebagainya. Penentuan harga jual produk perusahaan harus menjadi kebijakan yang harus benar-benar dipertimbangkan secara matang dan terintegrasi. Kebijakan harga yang dipilih perusahaan akan berpengaruh secara langsung terhadap berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuannya. Walaupun terdapat banyak aspek yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan harga jual produk, seringkali faktor biaya dijadikan titik tolak dalam penetapan harga jual produk. Kebijakan harga jual produk dan biaya akan selalu berubah-ubah sejalan dengan perubahan biaya produk serta kondisi pasar. Metode penentuan harga jual menurut Mulyadi (2013:350) adalah : (1). Penentuan Harga Jual Normal (*Normal Pricing*) : sering disebut metode *cost-plus pricing*, karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu persentase *markup* (tambahan di atas jumlah biaya) yang dihitung dengan formula tertentu. Formulasinya adalah, Harga jual = Taksiran biaya penuh + Laba yang diharapkan; (2). Penentuan Harga Jual dalam *Cost-type Contract (Cost-type Contract Pricing)*: kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Harga jual = Biaya sesungguhnya untuk membuat dan memasarkan produk + Laba. Laba = % tertentu dari Biaya sesungguhnya untuk membuat dan memasarkan produk; (3). Penentuan Harga Jual Pesanan Khusus (*Special Order Pricing*) : dalam mempertimbangkan penerimaan pesanan khusus, informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual. Jika harga jual yang diminta oleh pemesan (harga jual pesanan khusus) lebih besar dari biaya diferensial yang berupa biaya variabel untuk memproduksi dan memasarkan pesanan khusus tersebut, maka pesanan khusus tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima; dan (4). Penentuan Harga Jual Produk atau Jasa yang Dihasilkan oleh Perusahaan yang Diatur dengan Peraturan Pemerintah: produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas, seperti listrik, air, telepon & telegraf, transportasi, dan jasa pos diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan judul penelitian ini yang pernah dilakukan adalah : (1). Gumi, W. S. & Normal, I. N. (2017) meneliti pengembangan jasa pelayanan bahan keramik siap bentuk BPC-1 dalam meningkatkan ekonomisasi biaya produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: jasa pelayanan bahan keramik siap bentuk BPC-1 bersifat homogen yang terdiri dari lima jenis bahan, sebagai bahan baku alternatif dari BL-1, biaya bahan bakunya lebih rendah, biaya produksinya lebih rendah, harga jualnya lebih rendah, dan dapat meningkatkan laba; (2). Normal, I. N. (2014) meneliti pengaruh tambahan berat kuarsa terhadap sifat fisik dan tingkat profitabilitas massa raga keramik (*stoneware*) berkode BSK pada suhu 1.200°C pada UPT PSTKP Bali. Hasil penelitiannya adalah: penambahan berat kuarsa dapat meningkatkan biaya bahan baku massa raga BSK. Penambahan 1,50% kuarsa meningkatkan biaya bahan baku sebesar 2,24%, penambahan 4,00% kuarsa meningkatkan biaya bahan baku sebesar 5,96%, penambahan 6,5% kuarsa meningkatkan biaya bahan baku 9,68%, dan penambahan 9,00% meningkatkan biaya bahan baku sebesar 13,42%; (3). Geriya, I. M. (2014) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi produk kriya yang memotivasi dalam proses produksi adalah faktor individu, pendidikan, teknologi informasi, pariwisata, dan pemasaran; (4). Normal, I. N. (2016) meneliti penerapan upah minimum regional tahun 2016 dalam menentukan tarif jasa teknologi desain dulang keramik, yang menghasilkan: kenaikan upah minimum regional dapat meningkatkan harga pokok produksi, perbandingan tarif jasa teknologi tahun 2015 ke 2016

adalah 1,07, kenaikan upah minimum regional tahun 2016 dapat meningkatkan profitabilitas; (5). Sudana, I. W. (2014) meneliti tentang pentingnya revitalisasi cara pengolahan bahan baku, keterampilan teknik produksi, dan kualitas hasil produksi kerajinan gerabah Gorontalo adalah melalui penerapan sinergi tiga konsep revitalisasi, yaitu : revitalisasi pengolahan bahan baku, revitalisasi teknik produksi, dan revitalisasi hasil produksi; dan (6). Gumi, W. S., Normal, I. N., & Mahanavami, G. A. (2016) meneliti penyesuaian tarif jasa teknologi bahan keramik BJN-4 sesuai elemen biaya tahun 2016 pada BTIKK-BPPT, yang menghasilkan harga pokok produksi bahan keramik berwarna siap bentuk BJN-4 yang seharusnya adalah Rp 3.305,02 per kg yang terdiri dari biaya bahan baku Rp 2.303,59, biaya tenaga kerja langsung Rp 398,08, biaya *overhead* pabrik variabel Rp 174,94, dan biaya *overhead* pabrik tetap Rp 428,41, dengan tarif (harga jual) yang seharusnya adalah Rp 4.296,53 per kg.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 2013:13). Pada penelitian ini, data kualitatif yang digunakan adalah: sejarah berdirinya BTIKK, aktiva tetap, struktur organisasi, fungsi pokok BTIKK, uraian tugas, proses pembuatan, dan jenis bahan baku pengolahan massa raga BPC-1 dan (2) Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring : baik sekali = 4, baik = 3, kurang baik = 2, dan tidak baik = 1). Pada penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah: biaya penyusutan aktiva tetap, kuantitas bahan, harga bahan, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya tenaga kerja selama proses produksi, komposisi bahan, harga pokok produk massa raga BPC-1, jam mesin, jam tenaga kerja langsung, dan Upah Minimum Kota Denpasar, beban operasi, beban lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seorang peneliti atau suatu lembaga tertentu langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya dan hasilnya digunakan langsung oleh peneliti atau oleh lembaga itu sendiri untuk memecahkan permasalahan yang akan dicari jawabannya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: aktiva tetap, biaya penyusutan, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, jam mesin, jam tenaga kerja langsung, komposisi bahan baku, penggunaan bahan baku, biaya pemeliharaan, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan massa raga BPC-1; dan (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti bukan dari hasil pengumpulan dan pengolahan sendiri melainkan dilakukan oleh orang lain atau oleh lembaga tertentu. Jadi data yang digunakan oleh peneliti dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan penelitiannya adalah data yang dipublikasikan oleh orang lain atau lembaga tertentu lainnya dan tidak oleh peneliti sendiri. Data sekunder pada penelitian ini adalah : upah minimum Kota Denpasar dari Depnakertrans, jenis bahan baku pembuatan massa raga BPC-1 dari Balai Besar Industri Keramik Bandung, dan standar peresapan air yang memenuhi syarat sebagai *stoneware* dari *American Standard Testing Material (ASTM)*.

Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati langsung terhadap objeknya atau mengganti objeknya (misalnya : film, video, rekonstruksi, dan lain-lain). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati proses pengolahan massa raga BPC-1 dan campuran bahan baku yang digunakan; dan (2) wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara lisan antara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang diwawancarai atau responden (*interviewee*). Pada teknik ini terjadi interaksi yang berhadap-hadapan antara pewawancara dengan responden, kesan pertama pewawancara akan menentukan keberhasilan dalam pengumpulan data. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada bagian pengolahan bahan, bendahara pelayanan teknis, manajer pelayanan teknis, perekayasa, teknisi litkayasa, dan kelompok fungsional tekno-ekonomi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) Sistem biaya standar dengan metode biaya konversi (*conversion cost*) yang dikemukakan oleh Supriyono (2014:151) digunakan untuk menghitung biaya konversi massa raga BPC-1, dengan rumus biaya konversi = biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead pabrik. Standar biaya tenaga kerja langsung = Tarif per jam x Standar waktu per unit produk. Tarif per jam = (Upah tenaga kerja langsung per bulan) / (Jam kerja efektif per bulan), atau $= 100\% \times (\text{Upah Minimum Kota Denpasar}) / (\text{Jam kerja efektif per bulan})$. Standar waktu untuk 1 unit produk = (Jam kerja untuk pembuatan produk dalam 1 kali proses) / (Jumlah produk yang dihasilkan dalam 1 kali proses). Standar tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas normal. Tarif Biaya Overhead Pabrik Variabel = (Budget biaya overhead pabrik variabel bulanan) / (Unit produk pada kapasitas normal). Tarif Biaya Overhead Pabrik Tetap = (Budget biaya overhead pabrik tetap bulanan) / (Unit produk pada kapasitas normal); (2) Sistem biaya standar dengan metode biaya penuh (*full costing*), yang dikemukakan oleh Mulyadi (2013:50) digunakan untuk menghitung harga pokok produksi, dengan rumus : harga pokok produksi = biaya bahan baku + biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead pabrik variabel + biaya overhead pabrik tetap. Standar biaya bahan baku = Standar pemakaian bahan baku x Standar harga bahan baku. Standar pemakaian bahan baku = Persentase penggunaan bahan baku x Kebutuhan bahan baku per kg. Standar harga bahan baku = Harga rata-rata yang diharapkan masing-masing bahan baku. Standar biaya tenaga kerja langsung = standar biaya tenaga kerja langsung pada perhitungan biaya konversi. Standar tarif biaya overhead pabrik = standar biaya overhead pabrik pada perhitungan biaya konversi; (3) Metode harga jual berbasis biaya penuh/*full cost pricing* digunakan untuk menghitung harga jual, rumusnya : harga jual = biaya produksi total + margin (biaya produksi total) + biaya operasi; dan (4) *Trend* atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (*trend percentage analysis*) (Munawir, 2013:37) digunakan untuk menghitung pengaruh perubahan upah minimum regional terhadap biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual massa raga BPC-1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Upah Minimum Kota Denpasar untuk Pembuatan Massa Raga BPC-1

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017 dan www.gaji.umi.com, maka diperoleh besarnya upah minimum regional kota Denpasar tahun 2013 s.d 2018 dalam pembuatan massa raga BPC-1 adalah Rp 1.358.000 per bulan atau Rp 8.487,50 per jam untuk tahun 2013, Rp 1.656.900 per bulan atau Rp 10.355,63 per jam untuk tahun 2014, Rp 1.800.000 per bulan atau Rp 11.250 per jam untuk tahun 2015, Rp 2.007.000 per bulan atau Rp 12.543,75 per jam untuk tahun 2016, Rp 2.173.000 per bulan atau Rp 13.581,25 per jam untuk tahun 2017, dan Rp 2.363.000 per bulan atau Rp 14.768,75 per jam untuk tahun 2018. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan upah minimum regional kota Denpasar dalam pembuatan massa raga BPC-1, yaitu 22,01% tahun 2014, 32,55% tahun 2015, 47,79% tahun 2016, 60,01% tahun 2017, dan 74,01% tahun 2018. Perubahan upah minimum regional kota Denpasar untuk pembuatan massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Perubahan Upah Minimum Kota Denpasar untuk Pembuatan Massa Raga BPC-1, Tahun 2013 s.d 2018 Pada BTIKK

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Upah Minimum kota Denpasar (Rp/bulan)	1.358.000,00	1.656.900,00	1.800.000,00	2.007.000,00	2.173.000,00	2.363.000,00	-
Perubahan/kenaikan (%)	-	22,01	32,55	47,79	60,01	74,01	-

Sumber : Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017 dan www.gaji.umr.com.

Biaya Konversi Massa Raga BPC-1

Berdasarkan sistem harga pokok standar dengan metode biaya konversi, maka diperoleh besarnya biaya konversi massa raga BPC-1 menggunakan upah minimum regional tahun 2013 s.d. 2018 berturut-turut sebesar Rp 812,93, Rp 883,17, Rp 916,81, Rp 965,46, Rp 1.004,47, dan Rp 1.049,12 . Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1, yaitu 8,64% tahun 2014, 12,78% tahun 2015, 18,76% tahun 2016, 23,56% tahun 2017, dan 29,05% tahun 2018. Perubahan biaya konversi massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Perubahan Biaya Konversi Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018 Pada BTIKK

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Biaya konversi (Rp/unit)	821,93	883,17	916,81	965,46	1.004,47	1.049,12	-
Perubahan/kenaikan (%)	-	8,64	12,78	18,76	23,56	29,05	-

Sumber : Lampiran 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F, 2018.

Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1

Berdasarkan sistem harga pokok standar dengan metode biaya penuh (*full costing*), maka diperoleh harga pokok produksi massa raga BPC-1 menggunakan upah minimum regional tahun 2013 s.d. 2018 sebesar Rp 3.608,37 untuk tahun 2013, Rp 3.678,62 untuk tahun 2014, Rp 3.712,25 untuk tahun 2015, Rp 3.760,90 untuk tahun 2016, Rp 3.799,92 untuk tahun 2017, dan Rp 3.844,57 untuk tahun 2018. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan harga pokok produksi pembuatan massa raga BPC-1, yaitu 1,95% tahun 2014, 2,88% tahun 2015, 4,23% tahun 2016, 5,31% tahun 2017, dan 6,55% tahun 2018. Perubahan harga pokok produksi massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Perubahan Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018 Pada BTIKK

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Harga Pokok Produksi (Rp/unit)	3.608,37	3.678,62	3.712,25	3.760,90	3.799,92	3.844,57	-
Perubahan/kenaikan (%)	-	1,95	2,88	4,23	5,31	6,55	-

Sumber : Lampiran 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, dan 5F, 2018.

Harga Jual Massa Raga BPC-1

Berdasarkan sistem harga jual berbasis biaya penuh (*cost-plus pricing*), maka ditetapkan besarnya harga jual massa raga BPC-1 menggunakan upah minimum regional tahun 2013 s.d 2018 berturut-turut sebesar Rp 3.608, Rp 3.678,62, Rp 3.712,25, Rp 3.760,90, Rp 3.799,92, dan Rp 3.844,57. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan harga pokok produksi pembuatan massa raga BPC-1, yaitu 1,95% tahun 2014, 2,88% tahun 2015, 4,23% tahun 2016, 5,31% tahun 2017, dan 6,55% tahun 2018. Perubahan harga pokok produksi massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Perubahan Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018 Pada BTIKK

Uraian			Tahun						Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Harga Pokok Produksi (Rp/unit)			3.608,37	3.678,62	3.712,25	3.760,90	3.799,92	3.844,57	-
Perubahan/kenaikan (%)			-	1,95	2,88	4,23	5,31	6,55	-

Sumber : Lampiran 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, dan 5F, 2018.

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Upah Minimum Regional terhadap Biaya Konversi Massa Raga BPC-1

Upah minimum regional kota Denpasar berturut-turut dari tahun 2013 s.d 2018 adalah Rp 1.358.000,00, Rp 1.656.900,00, Rp 1.800.000,00, Rp 2.007.000,00, Rp 2.173.000,00, dan Rp 2.363.000,00 per bulan atau Rp 8.487,50, Rp 10.355,63, Rp 11.250,00, Rp 12.543,75, Rp 13.581,25, dan Rp 14.768,75 per jam. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan upah minimum regional kota Denpasar setiap tahunnya dari tahun 2013 s.d 2018. Dengan memakai tahun dasar (pembanding) tahun 2013, maka terjadi kenaikan upah minimum regional kota Denpasar sebesar 22,01% tahun 2014, 32,55% tahun 2015, 47,79% tahun 2016, 60,01% tahun 2017, dan 74,01% tahun 2018. Biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 berturut-turut dari tahun 2013 s.d 2018 adalah Rp 812,93, Rp 883,17, Rp 916,81, Rp 965,46, Rp 1.004,47, dan Rp 1.049,12 per kg. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 setiap tahunnya dari tahun 2013 s.d 2018. Dengan memakai tahun dasar (pembanding) tahun 2013, maka terjadi kenaikan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 8,64% tahun 2014, 12,78% tahun 2015, 18,76% tahun 2016, 23,56% tahun 2017, dan 29,05% tahun 2018.

Kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar berpengaruh terhadap biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1. Kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar tahun 2014 sebesar 22,01% dapat meningkatkan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 8,64%, kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 32,55% dapat meningkatkan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 12,78%, kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar tahun 2016 sebesar 47,79% dapat meningkatkan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 18,76%, kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar tahun 2017 sebesar 60,01% dapat meningkatkan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 23,56%, dan kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2018 sebesar 74,01% dapat meningkatkan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 29,05%. Pengaruh kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar terhadap biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5

Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Regional Kota Denpasar terhadap Biaya Konversi Pembuatan Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018

Uraian		Tahun						Ket
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kenaikan Upah Minimum Regional kota Denpasar (%)		-	22,01	32,55	47,79	60,01	74,01	-
Kenaikan Biaya Konversi Massa Bodi BPC-1 (%)		-	8,64	12,78	18,76	23,56	29,05	-

Sumber : Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017, www.gaji.umsr.com, Lampiran 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F, 2018.

Upah minimum regional Kota Denpasar merupakan balas jasa yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada pekerja (pegawai) dalam mengerjakan pekerjaan yang berada di wilayah kota Denpasar. Upah ini cenderung naik setiap tahun, karena pertimbangan kenaikan harga bahan pokok atau komponen lainnya termasuk inflasi, sehingga pemerintah selalu

mengevaluasi upah ini setiap tahun agar layak diterima oleh pekerja. Upah yang ditetapkan pemerintah tergantung pendapatan asli daerah masing-masing, dan penetapannya tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi minimal bisa mengurangi kesenjangan. BTIKK menggunakan upah minimum regional Kota Denpasar dalam menghitung biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1. Upah merupakan komponen biaya tenaga kerja langsung dalam proses pembuatan masa raga BPC-1. Biaya tenaga kerja langsung juga merupakan salah satu komponen biaya konversi selain biaya overhead pabrik. Kenaikan upah minimum kota Denpasar cenderung meningkatkan biaya konversi massa raga BPC-1.

Pengaruh Perubahan Upah Minimum Regional terhadap Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1

Harga pokok produksi massa raga BPC-1 berturut-turut dari tahun 2013 s.d. 2018 adalah Rp 3.608,37, Rp 3.678,62, Rp 3.712,25, Rp 3.760,90, Rp 3.799,92, dan Rp 3.844,57 per kg. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan harga pokok produksi massa raga BPC-1 setiap tahunnya dari tahun 2013 s.d 2018. Dengan memakai tahun dasar (pembanding) tahun 2013, maka terjadi kenaikan harga pokok pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 1,95% tahun 2014, 2,88% tahun 2015, 4,23% tahun 2016, 5,31% tahun 2017, dan 6,55% tahun 2018. Kenaikan upah minimum regional kota Denpasar berpengaruh terhadap harga pokok produksi massa raga BPC-1. Kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2014 sebesar 22,01% dapat meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1 sebesar 1,95%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2015 sebesar 32,55% dapat meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1 sebesar 2,88%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2016 sebesar 47,79% dapat meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1 sebesar 4,23%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2017 sebesar 60,01% dapat meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1 sebesar 5,31%, dan kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2018 sebesar 74,01% dapat meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1 sebesar 6,55%. Pengaruh kenaikan upah minimum regional kota Denpasar terhadap harga pokok produksi massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6
Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Regional Kota Denpasar terhadap Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kenaikan Upah Minimum Regional kota Denpasar (%)	-	22,01	32,55	47,79	60,01	74,01	-
Kenaikan Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1 (%)	-	1,95	2,88	4,23	5,31	6,55	-

Sumber : Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017, www.gaji.umi.com, Lampiran 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, dan 5F, 2018.

Biaya konversi ditambah biaya bahan baku merupakan biaya produksi (harga pokok produksi). Kenaikan upah minimum kota Denpasar cenderung meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1.

Pengaruh Perubahan Upah Minimum Regional terhadap Harga Jual Massa Raga BPC-1

Harga jual massa raga BPC-1 berturut-turut dari tahun 2013 s.d. 2018 adalah Rp 4.700,00, Rp 4.800,00, Rp 4.850,00, Rp 4.900,00, Rp 4.950,00, dan Rp 5.000,007 per kg. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan harga jual massa raga BPC-1 setiap tahunnya dari tahun 2013 s.d 2018. Dengan memakai tahun dasar (pembanding) tahun 2013, maka terjadi kenaikan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 2,13% tahun 2014, 3,19% tahun 2015, 4,26% tahun 2016, 5,32% tahun 2017, dan 6,38% tahun 2018. Kenaikan upah minimum regional kota Denpasar berpengaruh terhadap harga jual massa raga BPC-1. Kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2014 sebesar 22,01% dapat meningkatkan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 2,13%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2015 sebesar 32,55% dapat meningkatkan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 2,83,198%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2016 sebesar 47,79% dapat meningkatkan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 4,26%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2017 sebesar 60,01% dapat meningkatkan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 5,312%, dan kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2018 sebesar 74,01% dapat meningkatkan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 6,38%. Pengaruh kenaikan upah minimum regional kota Denpasar terhadap harga jual massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7

Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Regional Kota Denpasar terhadap Harga Jual Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kenaikan Upah Minimum Regional kota Denpasar (%)	-	22,01	32,55	47,79	60,01	74,01	-
Kenaikan Harga Jual Massa Raga BPC-1 (%)	-	2,13	3,19	4,26	5,32	6,38	-

Sumber : Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017, www.gaji.ums.com, Lampiran 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, dan 6F, 2018.

Harga pokok produksi merupakan dasar penetapan harga jual sesuai dengan metode harga jual berbasis biaya penuh (*cost-plus pricing*). Kenaikan upah minimum kota Denpasar cenderung meningkatkan harga jual massa raga BPC-1.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah minimum regional kota Denpasar dapat meningkatkan biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual massa raga BPC-1. Pengaruhnya tidak bersifat proporsional, yaitu kenaikan upah minimum regional tahun 2014 s.d 2018 sebesar 22,01%, 32,55%, 47,79%, 60,01%, dan 74,01% dapat meningkatkan biaya konversi 8,64%, 12,78%, 18,76%, 23,56%, dan 29,05%. Upah merupakan komponen biaya tenaga kerja langsung. Penjumlahan biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik dalam memproduksi massa raga BPC-1 menghasilkan biaya konversi. Kenaikan upah minimum regional 22,01% (2014) dapat meningkatkan harga pokok produksi 1,95%, kenaikan upah minimum regional 32,55% (2015) dapat meningkatkan harga pokok produksi 2,88%, kenaikan upah minimum regional 47,79% (2016) dapat meningkatkan harga pokok produksi 4,23%, kenaikan upah minimum regional 60,01% (2017) dapat meningkatkan harga pokok produksi 5,31%, dan kenaikan upah minimum regional 74,01% (2018) dapat meningkatkan harga pokok produksi 6,55%. Penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik dalam memproduksi massa raga BPC-1 menghasilkan harga pokok produksi. Kenaikan upah minimum regional selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2014 s.d 2018 sebesar 22,01%, 32,55%, 47,79%, 60,01%, dan 74,01% dapat

meningkatkan harga jual 2,13%, 3,19%, 4,26%, 5,31%, dan 6,38%. Harga pokok produksi ditambah tambahan laba yang diinginkan ditambah beban operasi (beban pemasaran dan beban administrasi & umum) menghasilkan harga jual.

Berdasarkan simpulan dapat disarankan : (1) kepada BTIKK, agar segera menerapkan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2018 yang memperbandingkan dengan upah minimum sebelumnya dalam analisis produk kreatif keramik, khususnya jasa pelayanan bahan baku siap bentuk, sehingga dapat menghasilkan biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual yang layak di atas kondisi standar; (2) kepada IKM Keramik, agar segera meningkatkan ekonomisasi, efektivitas, dan efisiensi proses produksi produk keramik khususnya jasa pelayanan bahan baku keramik, melalui penerapan tarif upah (standar tarif biaya tenaga kerja langsung) yang tepat, penggunaan jam kerja yang maksimal, sehingga pemborosan dapat dikurangi; dan (3) kepada Peneliti, Teknisi Litkayasa, Perekrayasa, dan Kalangan Akademis Lain (Lanjutan), agar segera menerapkan konsep pembebanan tarif upah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam proses produksi tidak hanya pada jasa pelayanan bahan baku keramik, tetapi pada berbagai macam produk keramik yang lebih spesifik, sehingga setiap jenis produk keramik dapat ditentukan tarifnya secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatoki, O. 2014. The Entrepreneurial Orientation of Micro Enterprises in the Retail Sector in South Africa. *Journal Sociology Soc Anth.* 5(2) : 125-129.
- Geria, I. M. 2014. Eksistensi Produk Kriya Kayu Nyoman Sudarma di Desa Jagapati Kabupaten Badung dalam Dunia Bisnis. *Mudra (Jurnal Seni Budaya)*, 29(2): 155-162.
- Gumi, W. S., & Normal, I. N. 2017. Pengembangan Jasa Pelayanan Bahan Keramik Siap Bentuk BPC-1 dalam Meningkatkan Ekonomisasi Biaya Produksi. *JUIMA (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 7(1): 78-88.
- Gumi, W. S., Normal, I. N., & Mahanavami, G. A. 2016. Penyesuaian Tarif Jasa Teknologi Bahan Keramik BJN-4 sesuai Elemen Biaya Tahun 2016 pada BTIKK-BPPT. *JUIMA (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 6(2): 199-210.
- Hansen & Mowen. 2013. *Accounting and Control, Cost Management*. USA. South Western College.
- Heckert, J. B. 2013. *Controllershship (Tugas Akuntan Manajemen)*. Edisi Ketiga. Jakarta. Erlangga.
- Kherismawati, N. P. E., Wiagustini, N. L. P., & Dewi, M. P. 2016. Profitabilitas dan Leverage sebagai Prediktor Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *JUIMA (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 6(2): 132-141.
- Marheni, L., Kencanawati, A. A. A. M., & Yudistira, C. G. P. 2015. Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja Perawat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar-Bali. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 11(3) : 231-240.
- Maryam, S. 2013. Pertumbuhan Industri Manufaktur 2013 Ditarget 7,14%. *Media Industri*. 1
- Matz dan Usry. 2014. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengawasan (Cost Accounting)*. Edisi Ke 7. Jilid 1. Jakarta. Erlangga.
- Meythi. 2012. Dampak Interaksi antara Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen dalam Menilai Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(3): 407-414.
- Mulyadi. 2013. *Akuntansi Manajemen (Konsep, Manfaat, dan Rekayasa)*. Yogyakarta. BP STIE YKPN.
- Munawir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Liberty

- Normal, I. N. & Nurani, N. N. 2016. Penerapan Upah Minimum Regional Tahun 2016 dalam Menentukan Tarif Jasa Teknologi Desain Dulang Keramik. *Jurnal Ilmiah Forum Manajemen*, 14(2): 15-28.
- Normal, I. N. 2014. Pengaruh Tambahan Berat Kuarsa terhadap Sifat Fisik dan Tingkat Profitabilitas Massa Raga Keramik (Stoneware) Berkode BSK Suhu 1.200°C pada UPT PSTKP Bali. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 10(1): 11-21.
- Rolita, R. 2014. Hubungan Struktur Modal dan Keputusan Investasi pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 18(3) : 370-383.
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen (Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis)*. Jakarta. Erlangga.
- Setijani, E., Sugito, P., & Chodijah. 2015. Investigasi Kewirausahaan sebagai Variabel Moderasi Keputusan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 19(2):283-294.
- Sirivanth, T., Sukkabot, S., & Sateeraroj, M. 2014. The Effect of Entrepreneurial Orientation and Competitive Advantage on SMEs' Growth : A Structural Equation Modeling Study. *International Journal of Business and Social Science*. 2(1) : 189-194.
- Soemarso, S.R. 2014. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi IV. Buku 1. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sudana, I. W. 2014. Strategi Pengembangan Kerajinan Gerabah Tradisional Gorontalo Guna Mendukung Industri Kreatif. *Mudra (Jurnal Seni Budaya)*, 29(2): 163-180.
- Sukrini, D. 2012. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, dan Kebijakan Utang Analisis terhadap Nilai Perusahaan. *Accounting Analysis Journal.*, 1(2): 1-12.
- Supriyono. 2014. *Akuntansi Biaya (Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok)*. Buku I. Edisi 2. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.